



PIMPINAN DPRD KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 100.3.2/ Kep .15/DPRD/2025

LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA
TASIKMALAYA TAHUN 2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2024, maka untuk kelancaran pembahasan selanjutnya perlu dibentuk Susunan Pimpinan Dan Anggota Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka penetapan pembentukannya perlu dituangkan dalam Keputusan DPRD.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4117) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55674) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.426-Pemotda/2024, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029;
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.64-Pemotda/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/ Kep.426-Pemotda/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029;
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171/ Kep.72-Pemotda/2025, tentang Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Tasikmalaya Sisa Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029
atas nama Kepler Sianturi, S.Mg., M.A;

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib..

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya Pada Hari
Senin, tanggal 24 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Pembentukan Susunan Pimpinan Dan Anggota Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2024, yaitu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Panitia khusus sebagaimana tercantum pada diktum kesatu di atas, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mengkaji dan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tasikmalaya tahun 2024;
 2. menyampaikan laporan hasil pembahasannya kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- Ketiga : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan 24 Mei 2025.
- Keempat : Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Khusus difasilitasi oleh sekretariat DPRD yang ditetapkan berdasarkan surat perintah dari sekretaris DPRD Kota Tasikmalaya.
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya tahun 2025.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Tasikmalaya
Pada Tanggal 24 Maret 2025

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Tasikmalaya,



H. ASLIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 100.3.2/ KEP .15/DPRD/2025
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA
KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024

PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA
TASIKMALAYA TAHUN 2024

PENANGGUNG JAWAB	:	H. ASLIM, S.H., M.SI	:	UNSUR PIMPINAN
		H. HILMAN WIRANATA, S.PD., M.SI	:	UNSUR PIMPINAN
		H. HERI AHMADI, S.PD.I	:	UNSUR PIMPINAN
	:	H. WAHID, S.PD	:	UNSUR PIMPINAN
KETUA	:	H. YADI MULYADI, S.H	:	FRAKSI PKS
WAKIL KETUA	:	ASEP ENDANG M. SYAMS, S.H., M.H	:	FRAKSI PKB
SEKRETARIS	:	H. DAYAT MUSTOPA, S.IP	:	FRAKSI PARTAI GOLKAR
ANGGOTA	:	1. ANDI WARSANDI, S.E	:	FRAKSI PARTAI GERINDRA
		2. ROMDONI MAFTUH	:	FRAKSI PARTAI GERINDRA
		3. H. IRMAN RACHMAN, S.E	:	FRAKSI PARTAI GERINDRA
		4. RIKO RESTU WIJAYA, S.H	:	FRAKSI PPP
		5. HJ. AI ELLAH ROHILLAH	:	FRAKSI PPP
		6. ELAN JAELANI	:	FRAKSI PKS
		7. AHMAD JUNAEDI SAKAN, S.H	:	FRAKSI PKB
		8. ISEP RISLIA, S.P	:	FRAKSI PARTAI GOLKAR
		9. ADE LUKMAN	:	FRAKSI PAN
		10. DODO ROSADA, S.H., M.H	:	FRAKSI PDI PERJUANGAN
		11. ANANG SAPAAT, S.SOS	:	FRAKSI DEMOKRAT BINTANG RESTORASI
		12. SITI HAJAR JUHARAH	:	FRAKSI DEMOKRAT BINTANG RESTORASI

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Tasikmalaya


H. ASLIM